



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bmpptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/019/PAUD/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. Baen Husar
Alamat PAUD	:	Dusun Pelita, RT 001 RW 001, Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Luan Ignatius
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/636/IV/2014
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/494.16/VI/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 5 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kadis PMPTSP Kabupaten Belu
--	---

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;